



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK 7304027107910001, tempat dan tanggal lahir Parang Lambere, 31 Juli 1991 (30 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto;

Semula Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 7304020606910003, tempat dan tanggal lahir Manjangloe, 6 Juni 1991 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto;

Semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021. Dan atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, sesuai surat tanda terima kontra memori banding Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 29 Januari 2021. Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 1 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 11 Februari 2021 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sampai pada batas waktu yang ditentukan;

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Banding Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Februari 2021 Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto melalui Surat Nomor W20-A/578/HK.05/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2021, dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan pengadilan Agama Jeneponto tanggal 17 Desember 2020, namun pemberitahuan putusan disampaikan pada tanggal 5 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni hari ke 13 dari tenggang masa banding selama 14 hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan di atas, maka permohonan banding Pembanding *a quo* diajukan masih dalam tenggang masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam persidangan, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Muhammad Imron, S.Ag., M.H., dan sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 8 Desember 2020 menyatakan bahwa Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i serta peraturan hukum lainnya yang relevan. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar sudah pecah dan tidak dapat lagi didamaikan atau dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding berjalan rukun, sehingga dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 2 tahun. Namun kemudian sejak satu tahun terakhir rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mulai tidak rukun, keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Maret 2020 atau kurang lebih 10 (sepuluh) bulan terakhir antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal, Pemanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding adalah karena Pemanding merasa tidak cukup atas nafkah lahir yang diberikan oleh Terbanding sehingga merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Terbanding, dan karena orangtua dan/atau keluarga Pemanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam setiap sidang, dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, demikian juga yang dilakukan oleh pihak keluarga Terbanding, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pemanding dengan Terbanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud sudah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yaitu: *"Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa petitum permohonan Terbanding agar Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, yaitu sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberim izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) agar Terbanding memberikan kepada Pembanding, yaitu mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkan iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta nafkah dan biaya hadhanah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan/atau tuntutan balik Pembanding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) RBg menegaskan bahwa: *"Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam tingkat bandingan tidak dapat diajukan gugatan itu"*, hal ini sesuai pula pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 492, yang selanjutnya diambail alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan bahwa: *"Jika dalam proses pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan reconvensi, hal tersebut tidak dapat diajukan dalam tingkat banding, kebolehan dan kesempatan mengajukan gugatan reconvensi hanya pada tahap pemeriksaan tingkat pertama, gugatan reconvensi yang diajukan baik tersendiri maupun dalam memori banding, tidak mmenuhi syarat formil, karena diajukan kepada Instansi Pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu"*. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan balik (gugatan reconvensi) Pembanding yang ajukan dalam memori bandingnya menyalahi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, hakim secara *ex officio* dapat menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah yang layak serta nfkah, maskan dan kiwah selama masa iddah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003 yang menegaskan bahwa: *" Hakim karena jabatannya dapat menetapkan*

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvansi"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan mengenai mut'ah, nafkah iddah serta nafkan anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", kemudian dikaitkan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhol*", selanjutnya Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa mut'ah berkaitan erat dengan cerai talak, dalam arti jika seorang suami berkehendak menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang atau benda yang layak, sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sedangkan fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Al Zuhailiy dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya: "*Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubro*";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah dan jenis mut'ah tidak ada ketentuan yang baku, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 hanya

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara ini harus dikembalikan pada kelayakan atau kepatutan dan dikaitkan dengan kemampuan bekas suami, lamanya usia perkawinan serta hal-hal lain yang melatar belakangi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa asas kelayakan atau kepatutan mengandung maksud bahwa mut'ah yang diwajibkan kepada Terbanding tersebut haruslah sesuai dan patut diterima oleh Pembanding yang telah menjadi istri Terbanding mendampingi dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 3 tahun usia perkawinan, dan telah dikaruniai satu orang anak, sedangkan asas kemampuan mengandung maksud bahwa mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai kemampuan Terbanding ternyata dalam berkas perkara tidak ada informasi atau keterangan mengenai berapa gaji dan/atau penghasilan Terbanding, hanya bisa dinilai dari pekerjaan Terbanding yang secara sadar dicantumkan sendiri bekerja sebagai Wiraswasta, yang dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan ekonomi atau usaha secara swasta atau mandiri tanpa bertumpu pada orang lain. Atau kata lain pelaku Wiraswasta adalah mereka yang bekerja secara mandiri baik dari segi modal, pemasaran, operasional dan lain sebagainya. Lalu dikaitkan dengan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar Rp3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau lebih khusus Upah Minimum Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 sebesar Rp3.103.800,00 (tiga juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan (*vide*: SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1415/X/Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah selain pertimbangan kepatutan dan kemampuan di atas, dalam hal ini juga perlu mengemukakan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam *Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby*, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَائِهَا تَكُونُ لَهَا مَتَعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ
إِنْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah";

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding secara *ex officio* patut menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding mut'ah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat pelaksanaan pembayaran uang mut'ah, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan (d) serta Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya juga pengadilan memberikan hak istri berupa uang mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami hendak mengucapkan ikrar talaknya, sesaat sebelum itu istri juga seharusnya langsung menerima uang mut'ah, dan hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama serta maksud Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al- Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

وسرحوهن سراحا
جميلا فمتعوهن

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Sehingga karenanya Terbanding dihukum juga untuk membayar uang mut'ah yang menjadi kewajibannya kepada Pemanding yang merupakan hak Pemanding tersebut, yaitu sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri/Pembanding tidak keberatan atas suami/Terbanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, dalam hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu penghalang untuk tidak mendapatkan nafkah iddah ialah jika istri tergolong *nusyuz*. Oleh karena itu berikut akan dipertimbangkan apakah Pembanding selaku istri telah berbuat *nusyuz* atau tidak. Dalam hal ini berdasarkan fakta sidang, yang mana Terbanding mendalilkan dan dikuatkan dengan keterangan kedua Saksi Terbanding (Haloe Dg Sunggu binti Balane Dg Nyinta dan SURIANTI binti Sainuddin) menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, telah terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pembanding sebab Pembanding tidak mau mengurus orang tua Terbanding yang sedang sakit sedangkan Terbanding berada di Papua. Lagi pula Pembanding telah tidak menggunakan hak jawabnya sebab tidak pernah lagi menghadiri sidang selain sidang kedua, Kamis tanggal 3 Desember 2020 (sidang upaya perdamaian dan mediasi), sehingga harus dianggap bahwa Pembanding mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding selaku istri telah tidak taat kepada Terbanding selaku suami, oleh karenanya patut dinyatakan Pembanding selaku istri telah berbuat *nusyuz*, sehingga Pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf (C) angka (5) yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa di dalam posita angka dua surat permohonan cerai talak Terbanding tercantum sebagai fakta bahwa Pemanding dengan Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak bernama **Nursyahputra bin Saparuddin**, laki-laki, umur 2 tahun, yang semula anak tersebut berada dalam pemeliharaan atau asuhan bersama, namun sejak Pemanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2020, maka secara faktual anak a quo tinggal bersama dan dalam pemeliharaan atau asuhan Pemanding selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*", dikaitkan dengan Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa: "*Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (12 tahun)*" dan Pasal 149 huruf (d) menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam di atas serta dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemampuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* patut menetapkan dengan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah dan/atau biaya hadhanah untuk anak bernama Nursyahputra bin Saparuddin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak pengucapan ikrar talak oleh Terbanding sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kasuistis dan kondisional yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dalam putusan ini ada penambahan amar, maka putusan Pengadilan Agama Jeneponto *a quo* harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah satu orang anak bernama **Anak I**, laki-laki, umur 2 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak pengucapan Ikrar Talak oleh Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp586.000.00, (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 23 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **H. Hasbi. S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Hasbi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp130.000,00
 2. Radaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).